

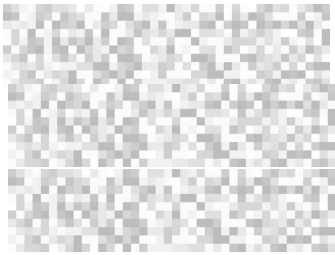


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 005/PS.REG/12.00/II/2023**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. a. Nama | : | H. Madani B.H. Madali |
| b. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| c. Kewarganegaraan | : | WNI |
| d. Alamat | : |  |



yang memberikan kuasa kepada:

1. Effendy, S.H, M.H
2. Faudjan Muslim, S.H.
3. Rizki Masapan, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tim Hukum Sahabat Madani yang beralamat di 

tertanggal 07 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 601/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan
Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
DKI Jakarta tanggal 4 Februari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya
No. 13 RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara
Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor
Register 005/PS.REG/12/II/2023 yang dilakukan pada tanggal 9 Februari
2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan kesempatan waktu kepada Pemohon mengupload
kelengkapan bukti dukung ke Silon dalam waktu 1x24 jam setelah
Silon dibuka;
2. Proses unggah (upload) F1 dan KTP dapat dilakukan di kantor KPU
Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemohon tidak boleh menambah data baru pendukung, hanya
mengupload F1 dan KTP.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

**Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk
melaksanakan isi kesepakatan Mediasi sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register
005/PS.REG/12/II/2023 tanggal 09 Februari 2023.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha 2)Mahyudin 3)Sitti Rakhman 4)Burhanuddin 5)Irwan Supriyadi Rambe 6)Reki Putera Jaya 7)Benny Sabdo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan Termohon tanpa kehadiran Pemohon serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1)Mahyudin 2)Reki Putera Jaya 3)Irwan S. Rambe 4)Sitti Rakhman 5)Burhanuddin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis,

ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

ttd.

Reki Putera Jaya

Sitti Rakhman

Irwan S. Rambe

Burhanuddin

